

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR NOMOR
56/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LUBUK
SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SOLOK TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2015, PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2020.